

KETERBATASAN *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROS* (ICRC) DALAM MENGATASI KRISIS KEMANUSIAAN DI SURIAH

Eko-Nurfahmi

Eko Nurfahmi (newrfahm11@gmail.com)

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

Makassar, 90231, Makassar

082348171305 newrfahm11@gmail.com

Abstract

The role of the International Committee of the Red Cross (ICRC) in addressing the humanitarian crisis in Syria since the conflict between the government and the rebels who disagree with the leadership of President Bashar al-Assad, the conflict that caused more hundred thousands victims lost their lives, and millions of people in Syria became refugees and IDPs (Internal Displaces Person). Prolonged conflict caught the attention of the international community to demonstrate the ICRC's commitment in providing humanitarian assistance to the Syrian people who affected. Furthermore, it is expected to encourage the ICRC to carry out its duties and responsibilities as a humanitarian organization in Syria and instrumental help Syria overcome the problems of humanity. The ICRC as a humanitarian NGO engaged primarily in armed conflict are not able to move freely and engage in armed conflict everywhere to make humanitarian intervention. Although ICRC's activities have already got legal mandate and strong right in international law, this undeniable that they are struggling to face the barriers in performing their duties, especially in Syria.

Keywords: *ICRC, armed conflict, Syria, Humanitarian Intervention.*

Abstrak

Peran *International Committee of the Red Cros* (ICRC) dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Suriah sejak konflik antara pemerintah dan pemberontak yang tidak setuju dengan kepemimpinan Presiden Suriah Bashar al Assad, konflik yang telah menyebabkan korban lebih dari ratusan ribu kehilangan nyawa, dan jutaan orang Suriah menjadi pengungsi dan IDPs (*Internal Displaces Person*). Konflik yang berkepanjangan ini menarik perhatian masyarakat internasional untuk menunjukkan komitmen ICRC dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Suriah yang terkena dampak. diharapkan dapat mendorong ICRC untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya sebagai sebuah organisasi kemanusiaan di Suriah dan berperan membantu Suriah mengatasi permasalahan kemanusiaan yang terjadi.

ICRC sebagai NGO yang bergerak dibidang kemanusiaan terutama dalam konflik bersenjata tidak serta merta dapat bergerak bebas dan terlibat didalam konflik bersenjata dimanapun untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Aktifitas yang dilakukan ICRC meskipun telah memiliki kekuatan hukum serta mandat dari hukum internasional yang kuat, tidak dapat dipungkiri mendapat hambatan dalam melakukan tugasnya khususnya di Suriah.

Keywords: *ICRC, Konflik bersenjata, Suriah, Intervensi Kemanusiaan.*

PENDAHULUAN

Perang atau konflik bersenjata merupakan salah satu bentuk peristiwa yang hampir sama tuanya dengan peradaban kehidupan manusia. Perang merupakan suatu keadaan dimana orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Bentuk perang biasanya diidentifikasi melalui suatu kondisi sekelompok manusia, yang didalamnya terdiri dari suku, etnis, budaya, agama, ekonomi, politik, sosial yang berbeda.¹ Dalam konflik bersenjata yang terjadi pada saat ini, penduduk sipil mengalami penderitaan secara mengerikan seperti pembantaian massal, penyanderaan, kekerasan seksual, pelecehan, pengusiran, pemindahan paksa, dan bahkan penjarahan.

Dalam konteks hubungan internasional, salah satu lembaga internasional yang melaksanakan aktivitas perlindungan dan bantuan kemanusiaan adalah ICRC (*International Committee of the Red Cross*). ICRC adalah organisasi non pemerintah yang berpusat di Swiss dan beranggotakan Palang Merah Nasional masing-masing anggota. ICRC sebagai NGO termasuk dalam subjek hukum internasional yang bersifat terbatas, yakni dalam bidang kemanusiaan.² Kedudukan ICRC sebagai organisasi kemanusiaan tidak terlepas dari perannya sebagai pelaksana, pemelihara dan promotor dari Konvensi-konvensi Jenewa dan Protokol tambahan I dan II.³ Wilayah operasional ICRC berada diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia, Mesir, Sudan, Suriah dan lainnya.⁴ Khususnya negara Suriah pada saat ini yang sedang mengalami konflik merupakan wilayah operasional terbesar bagi ICRC dibandingkan wilayah lainnya di dunia.⁵

Konflik yang terjadi pada awal 2011 hingga sekarang di Suriah merupakan ancaman besar terhadap keamanan manusia (*human*

security). Dimana konflik tersebut menelan lebih kurang 100.000 jiwa yang dinyatakan tewas di beberapa daerah di Suriah⁶, sedangkan ratusan lainnya mengalami luka-luka dan sekitar 4 jutaan orang memilih pergi mengungsi ke daerah sekitar perbatasan seperti Libanon, Yordania, Iraq, bahkan Turki dan Mesir⁷. Komisaris Dewan HAM PBB, Navy Pillay merilis data, pasukan pemerintah Suriah telah melakukan tindak kejahatan kemanusiaan terhadap warga sipil, termasuk membunuh dan menyiksa anak-anak. Hal ini berlangsung sejak para demonstran berunjuk rasa menentang pemerintah pada Maret 2011 lalu.⁸

Keberadaan ICRC sebagai bagian dalam konflik Suriah dianggapi positif oleh dunia internasional, diharapkan dapat mendorong ICRC untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya sebagai sebuah organisasi kemanusiaan di Suriah dan berperan membantu Suriah mengatasi permasalahan kemanusiaan yang terjadi. Namun kenyataannya keberadaan ICRC dalam krisis Suriah banyak menghadapi hambatan dalam menjalankan perannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara, data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh hasil yang bersifat deskriptif eksplanatif.

PEMBAHASAN

Sebagai organisasi internasional dalam bidang kemanusiaan, ICRC bertugas dan bertanggung jawab dalam setiap konflik yang terjadi diberbagai belahan dunia. Khususnya di Suriah yang saat ini masih terjadi gejolak politik. Konflik yang terjadi di Suriah adalah efek domino dari *Arab spring* di wilayah Timur Tengah pada tahun 2011 hingga sekarang. kehadiran ICRC

¹ Yulius P. Hermawan. 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional Aktor Isu dan Metodologi*. Yogyakarta; Graha Ilmu. Hal. 91

² Sefriani. 2012. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta; RajaGrafindo Persada. Hal. 176

³ ICRC. 2006. *Kenali ICRC*. Jakarta:ICRC production. Hal. 10

⁴ Ade Maman S. 2003. *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional Dalam perspektif Hukum dan Globalisasi*. Jakarta:Ghalia Indonesia. Hal. 214

⁵ ICRC. 2013. *Video Infografik Bantuan Kemanusiaan*. Dalam <http://icrcjakarta.info/tag/bantuan-kemanusiaan/> diunduh pada 21/12/2014

⁶ ICRC. 2012. *Suriah Sebuah Tragedi Kemanusiaan yang Mengkhawatirkan*. Dalam <http://icrcjakarta.info/berita/suriah-sebuah-tragedi-kemanusiaan-dengan-konsekuensi-yang-mengkhawatirkan/> diunduh pada 21/12/2014

⁷ ICRC. *Video Infografik Bantuan Kemanusiaan*. *Op.cit*

⁸ BBC. *Suriah Menahan dan menyiksa anak-anak*. Dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/03/120328_syria_icrc.shtml diunduh pada 21/12/2014

sebagai agen *humanitarian intervention* dalam konflik di Suriah memberikan angin segar kepada korban akibat konflik yang berkepanjangan tersebut.

Dalam programnya ICRC dituntut untuk bersikap netral dan membantu korban perang baik *combatan* maupun *non-combatan*, namun dalam prakteknya hal ini tidak mudah,⁹ diakibatkan oleh berbagai hambatan yang dialami. ICRC sudah sejak lama berada di Suriah dan ICRC menjadikan Suriah wilayah operasi terbesar dibandingkan wilayah lain yang terdapat konflik.¹⁰

Prinsip intervensi kemanusiaan tersebut pada dasarnya dilakukan karena ada tiga hal yang melatarbelakangi suatu tindakan intervensi yaitu: (1) terjadi suatu perang sipil yang disebabkan karena konflik internal; (2) terjadi suatu krisis kemanusiaan; (3) telah terjadi suatu kejahatan kemanusiaan, termasuk genosida. Tindakan intervensi kemanusiaan dalam pergaulan masyarakat internasional telah berkembang sejak berakhirnya Perang Dingin, dengan dua faktor yang menunjang dilakukannya intervensi kemanusiaan, yaitu pertama penegakan terhadap hak asasi manusia dan kedua, penerapan sistem demokrasi dalam suatu negara terutama negara berkembang.

Tujuan dilakukannya intervensi kemanusiaan pada hakikatnya adalah dalam rangka menegakkan dan mewujudkan suatu perdamaian dan keamanan masyarakat internasional. Pandangan kontemporer masyarakat internasional terhadap perwujudan perdamaian dan keamanan internasional hanya akan dapat tercapai apabila ada pengakuan, penghargaan dan pelaksanaan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks hubungan internasional, intervensi kemanusiaan diletakkan dalam paradigms pengakuan terhadap kedaulatan dan hak asasi manusia. Semakin tinggi tingkat mobilitas penduduk dalam lalu lintas kehidupan masyarakat bangsa Negara akan menyebabkan pentingnya kontrol masyarakat internasional terhadap segala apa yang terjadi dan atau dilakukan dalam atau oleh suatu Negara.

Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah sejak 2011 lalu, menyebarkan kekhawatiran yang mendalam bagi masyarakat dikarenakan konflik

tersebut tak kunjung usai dan melebar kemana-mana. Masyarakat internasional yang dianggap bisa membantu menyelesaikan konflik tersebut gagal dalam mencapai konsensus terhadap situasi tersebut. Pelanggaran akan HHI marak terjadi, serangan yang tidak pandang bulu terhadap penduduk sipil, sarana umum, penyiksaan, penyanderaan pembunuhan, kekerasan seksual, perekrutan anak menjadi tentara serta akses layanan dasar yang sangat terbatas.

Industri lumpuh, pelayanan lumpuh membuat orang-orang kehilangan pekerjaan, kemiskinan dimana-mana, akses untuk pertanian pun sangat terganggu. Membuat jutaan orang hanya bisa mengharapkan bantuan semata yang diberikan. Akibat dari semua ini, terjadi aksi penjarahan dimana-dimana, kekerasan sektarian terjadi dan tingkat kejahatan yang meningkat. Ini semua akibat dampak dari konflik tersebut.

Intervensi kemanusiaan pada dasarnya merupakan cara bagi suatu negara dan organisasi internasional yang terkait untuk ikut terlibat dalam urusan suatu negara yang tidak mampu menjaga dan melindungi warga negaranya dari tindak kekerasan. Meskipun negara memiliki hak kedaulatan yang tidak bisa dicampuri oleh pihak lain, namun dengan skema intervensi kemanusiaan mereka bisa masuk tanpa melanggar kedaulatan suatu negara.

Hadirnya lembaga internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan merupakan realitas dari dunia internasional yang sarat akan konflik baik konflik dalam negeri maupun konflik bersenjata internasional dengan berbagai motif kepentingan pribadi maupun golongan yang menjadi latar belakang dilakukannya konflik tersebut. Lahirnya ICRC selaku organisasi internasional dalam bidang kemanusiaan tidak terlepas dari rasa kepedulian dari berbagai pihak untuk mengurangi penderitaan dari perang/konflik tersebut. Konsep intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh ICRC selaku organisasi internasional mendapatkan mandat langsung dari konvensi Jenewa serta Protokol Tambahnya.¹¹

Penggabungan kegiatan sering kali harus dibantu oleh apa yang ICRC sebut sebagai Diplomasi Kemanusiaan (*humanitarian*

⁹ ICRC. *ICRC Misi dan kegiatannya*. Jakarta: ICRC Production. Hal. 4

¹⁰ ICRC. *Video Infografik Bantuan Kemanusiaan*. Op,cit

¹¹ Ade Maman S. 2003. *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional Dalam perspektif Hukum dan Globalisasi*. Jakarta:Ghalia Indonesia. Hal. 210

diplomacy).¹² Tujuan diplomasi kemanusiaan ICRC ialah mempengaruhi dan jika perlu memodifikasi pilihan politik yang dibuat oleh Negara-negara yang terlibat maupun tidak dalam konflik tersebut, kelompok-kelompok bersenjata, organisasi-organisasi internasional, dan organisasi-organisasi supranatural, dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional dan tujuan-tujuan utama ICRC. Juga bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia tanpa memandang ras, suku, agama, gender, keyakinan politik, dan warga negara.

Konsep dari diplomasi kemanusiaan ini merupakan kerangka kerja yang sangat penting yang dilakukan oleh ICRC terhadap konflik bersenjata yang menimbulkan berbagai macam kerugian.

A. Peran ICRC dalam konflik di Suriah

1. Peran ICRC berdasarkan tugas pokok dan fungsi

Sejak Konvensi Jenewa I tahun 1864, ICRC bekerja meningkatkan perlindungan bagi para korban perang dengan cara mendorong negara-negara di dunia untuk menyusun dan mengadopsi standar-standar hukum-hukum humaniter. ICRC menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam berbagai forum-forum internasional mengenai permasalahan kemanusiaan. Melalui itu ICRC mendorong negara-negara untuk mengadopsi peraturan HHI di tingkat nasional masing-masing anggota.¹³ Atas permintaan masyarakat internasional, ICRC juga mengadakan studi di seluruh dunia tentang ketentuan-ketentuan HHI kebiasaan. Studi ini selesai pada tahun 2004 berhasil mengidentifikasi praktik-praktik yang selama ini telah diakui dan dapat melengkapi hukum dan perjanjian tertulis, terutama praktik-praktik yang berlaku pada konflik bersenjata non-internasional.¹⁴

¹² ICRC. . Hal. 17

¹³ ICRC. 2008. *Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda*. Jakarta; ICRC Production. Hal. 12

¹⁴ Sri Rahayu. *Peran ICRC Terhadap Pemajuan Penghormatan HAM di Indonesia*. Dalam <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4536/SRI%20RAHAYU%20-%20B11109256%20-%20PERAN%20INTERNATIONAL%20COMMITTEE%20OF%20>

Di samping itu, ICRC bekerja untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap HHI. Kegiatan operasional ICRC bersifat melengkapi kegiatan hukumnya. Selain memberikan bantuan kepada penduduk yang membutuhkan, ICRC juga hadir di lapangan untuk memantau penghormatan terhadap HHI, untuk mengamati masalah-masalah yang dihadapi oleh korban konflik bersenjata dalam kehidupan sehari-hari mereka dan untuk memprakarsai pengembangan hukum baru.

Fakta yang menyajikan bahwa pentingnya perlindungan kemanusiaan dari tindak kekerasan, eksploitasi, penculikan dan tindakan amoral lainnya berpengaruh bagi keberlangsungan ICRC sebagai organisasi yang menangani masalah perlindungan keamanan kemanusiaan untuk memberikan bantuan serta rehabilitasi yang terkena dampak perang di Suriah. Peran yang dilakukan ICRC selama berada di Suriah telah banyak membawa orientasi positif bagi perkembangan mental warga yang terkena dampak akibat perang. Peran ICRC meliputi: 1. Menyediakan kebutuhan dasar, 2. Melakukan Kunungan Tahanan, 3. Menyatukan Keluarga yang hilang, 4. Memberikan Bantuan Teknis, 5. Mengevakuasi & Mendata Korban, 6. Melakukan Penyelidikan/ survei, 7. Perlindungan terhadap anak & Perempuan, 8. Mempromosikan HHI & memberikan pelatihan.

2. Peran tambahan yang dilakukan ICRC

- a. Lobby atau negosiasi, permintaan gencatan senjata berjangka waktu dan bersifat permanent/total

Hukum Humaniter Internasional (HHI) tidak membantah alasan rasional berperang bagi kelompok yang bertikai, instrumen yang bersifat *soft power* selain HHI belum ada yang bisa diandalkan dan efektif dalam menyikapi terjadinya konflik diberbagai negara terutama

THE%20RED%20CROSS%20%28ICRC%29%20 TERHADAP%20PEMAJUAN%20DAN%20 PENGHORMATAN%20HAK%20ASASI%20 MANUSIA%20DI%20INDONESIA.pdf? sequence=1 diunduh pada 18/1/2015

mengenai perlindungan bagi masyarakat sipil disuatu wilayah konflik. Begitu pun diplomasi kemanusiaan yang dibawa oleh aktor-aktor kemanusiaan untuk menjamin dan mengimplemantasikan aturan perang yang termuat dalam HHI sebagai instrument perang yang harus ditaati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

Diplomasi kemanusiaan merupakan kegiatan diplomasi dengan dasar dan tujuan untuk kemanusiaan dalam memperjuangkan dan menjamin hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia serta menyelamatkan umat manusia tanpa memandang ras, suku, agama, gender, keyakinan politik dan warga negara di dunia sesuai dengan aturan dan norma-norma hukum internasional yang telah disepakati.¹⁵

Efektivitas HHI sebagai instrumen diplomasi kemanusiaan juga turut dipengaruhi oleh *political will* setiap negara. Hal ini tidak dapat dinafikan dalam konteks ini bahwa pada hakekatnya hukum dalam ranah sosial politik tidak dapat dilepaskan dari proses politik yang tentunya sarat akan pertarungan kepentingan.

Mantan Presiden ICRC Jacob Kellenberger melakukan kunjungan ke Suriah untuk melakukan perundingan bersama para kelompok yang bertikai agar mendapat akses kepada para tahanan serta meminta agar setiap hari diberlakukan gencatan senjata guna ICRC dapat melakukan tugasnya dengan baik. Selain bertemu dengan kelompok yang bertikai Jacob juga melakukan kunjungan ke Rusia dan Amerika Serikat guna meminta bantuan agar gencatan senjata yang diinginkan dapat segera tercapai.¹⁶

ICRC dalam melakukan dialog politik terhadap pihak yang berkonflik mengedepankan diplomasi kemanusiaan, dimana diharapkan para pihak yang berkonflik dapat merubah kebijakan yang telah diambil. Salah satu yang dilakukan oleh ICRC adalah melobi pimpinan tertinggi Suriah Bashar al- Assad, dimana Presiden ICRC Peter Maurer telah berkunjung dua kali selama tahun 2014, untuk bertemu dengan para petinggi Suriah dalam rangka meminta agar pemerintah Suriah memberlakukan gencatan senjata selama dua jam setiap hari, agar ICRC bisa masuk dan memberikan bantuan ke wilayah konflik,¹⁷ SARC, dan para korban serta mengunjungi proyek yang dijalankan oleh ICRC dan SARC.

b. Kerjasama dengan organisasi internasional lainnya

Dalam melakukan sebuah kegiatan kemanusiaan pada konflik bersenjata yang berkepanjangan butuh banyak aktor yang terlibat didalamnya. Aktor kemanusiaan bersatu padu dalam memberikan bantuan kepada para korban dampak konflik tersebut.

ICRC selalu berkomitmen untuk berkoordinasi dengan PBB dan aktor lainnya yang terkait dengan kemanusiaan untuk mengoptimalkan respon kemanusiaan dan untuk lebih memenuhi kebutuhan mereka. Kerangka kerjasama yang dilakukan oleh ICRC dengan lembaga lainnya ini dapat dilihat dari terbentuknya badan dibawah naungan PBB yang diamanatkan untuk membantu dan melindungi pengungsi yang diberi nama "*Collaborative Response*" yang dikembangkan oleh *Inter-Agency Standing Committee (IASC)* PBB pada tahun 1999 dengan menggunakan sistem *cluster*. Ada beberapa aspek reformasi yang dilakukan oleh IASC untuk respon kemanusiaan yang lebih

¹⁵ Ambarwati, op cit.

¹⁶ BBC. 2012. *Kepala Palang Merah Internasional Berkunjung ke Suriah*. Dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/04/120402_syria_ICRC.shtml diunduh pada 18/1/2015

¹⁷ Syrian Red Crescent. 2014.

kuat, yaitu, keuangan, koordinasi dan kapasitas. IASC dikoordinir oleh *United Nations Office for the Coordinator Humanitarian Affairs* (UN OCHA) sebagai koordinator dari segala aktifitas kemanusiaan didunia termasuk dalam hal pendanaan. Organisasi kemanusiaan atau lembaga- lembaga lain yang bergerak dibidang kemanusiaan akan mendapatkan dana apabila telah bermitra dengan lembaga PBB tersebut.

ICRC yang tergabung didalam IASC sebagai “*standing invitess*” yang mengakomodir bantuan kemanusiaan bagi korban terdampak konflik. juga mendukung berbagai upaya untuk lebih meningkatkan dan memperkuat respon antar aktor kemanusiaan terhadap pengungsi. Seperti pendekatan *cluster* (kelompok) dimana UNHCR sepakat untuk memikul tanggung jawab terhadap pengungsi untu meningkatkan respon kemanusiaan secara keseluruhan terhadap pengungsi.

Kerjasama yang telah terbentuk ini, tidak sesuai dengan konsep independensi yang diangkat oleh ICRC sebagai organisasi kemanusiaan yang independen, karena ICRC dalam melakukan aktifitas kemanusiaannya berkoordinasi dengan lembaga yang lebih tinggi diatasnya yaitu PBB dan lembaga lainnya. Artinya akan ada intervensi yang dilakukan oleh lembaga lain terhadap ICRC. Akan tetapi apabila sebuah organisasi kemanusiaan diintervensi atau telah diintervensi maka sikap kenetralan tersebut pun akan dipertanyakan. Jangan sampai ada kepentingan lain yang telah dibawa oleh aktor kemanusiaan tersebut.

Meskipun niatan yang dimiliki baik dalam melakukan penyatuan yang terkoordinir, akan tetapi prinsip independen yang dimiliki oleh ICRC masih perlu dipertanyakan kembali pemberlakuannya.

B. Hambatan-hambatan ICRC Dalam Konflik Suriah

ICRC sebagai NGO yang bergerak dibidang kemanusiaan terutama dalam konflik bersenjata tidak serta merta dapat bergerak bebas dan terlibat didalam konflik bersenjata dimana pun. Aktifitas yang dilakukan ICRC meskipun telah memiliki kekuatan hukum serta mandat dari hukum internasional yang kuat, tidak dapat dipungkiri mendapat hambatan dalam melakukan tugasnya khususnya di Suriah. Tiap-tiap konflik berbeda-beda intensitas dan motif yang terjadi. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi ICRC. Kadang-kadang negara menganggap ICRC telah melanggar batas kedaulatan mereka yang tidak berhak dilanggar oleh siapapun termasuk ICRC apalagi menyangkut urusan dalam negeri masing-masing.

1. Hambatan Internal

a. Pendanaan organisasi

Dana lebih kurang 20 milyar USD diinvestasikan setiap tahun guna merespon kebutuhan penting dari populasi didunia yang dipengaruhi oleh krisis kemanusiaan, termasuk bencana alam, konflik bersenjata dan situasi lain yang serupa. Diperkirakan lebih kurang 250.000 pekerja kemanusiaan yang terlibat dalam operasi ini, banyak diantaranya berada diwilayah yang sangat berbahaya, seperti Ukraina, Suriah / Irak, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah (CAR), Kongo Timur dan Liberia dengan pandemi Ebola terbaru.¹⁸

Berbeda dengan organisasi lain, ICRC tidak menunggu penerimaan dana sebelum bertindak, sebaliknya, saat ICRC telah memutuskan untuk menanggapi kebutuhan mendesak dilapangan, organisasi ini bertindak dengan segera. Tetapi pada suatu waktu tertentu, ICRC mungkin hanya mempunyai dana cadangan yang sangat terbatas untuk menjalankan operasi-operasinya. Dalam

¹⁸ ICRC. 2014. *Pidato Presiden ICRC: Diplomasi Kemanusiaan dan Prinsip-prinsip Aksi Kemanusiaan*. Dalam <https://www.ICRC.org/en/what-we-do/humanitarian-diplomacy-and-communication> diunduh pada 09/06/2015

hal seperti itu, ICRC mengambil resiko keuangan dengan meyakini bahwa para penyumbangannya akan secepat mungkin memberikan bantuan pendanaan yang diperlukan. Karena dana bukannya tanpa batas, ICRC berusaha untuk memastikan bahwa berbagai operasi dan kegiatannya menjawab kebutuhan-kebutuhan terpenting dan mempunyai suatu dimensi yang realistis, tetapi juga bahwa anggaran yang diinginkan agar didanai adalah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para penyumbangannya.

ICRC berusaha untuk tetap menjaga kepercayaan dari para penyumbangannya yang telah menyumbangkan dananya ke organisasi tersebut. ICRC akhirnya bergantung dari niat baik masyarakat internasional untuk memnuhi kebutuhan keuangannya. Sumbangan juga harus tersedia pada waktunya, sehingga dapat digunakan dengan tepat dan cepat sasarannya.

b. Kekuatan yang lebih

Organisasi kemanusiaan dalam melakukan aktifitasnya tidak serta medapatkan jalan yang mulus, meskipun apa yang dilakukan bersifat kemanusiaan yang dijamin oleh HHI. Aktor kemanusiaan tidak mudah dalam melakukannya, terutama dalam hal penerimaan. Ini dapat dilihat dari tingkat penyerangan yang dilakukan terhadap para relawan aktor kemanusiaan tersebut. Sangat banyak ditemukan dalam konflik bersenjata para aktor kemanusiaan mendapat hambatan dengan banyaknya kasus kekerasan yang ditemukan dalam wilayah terdampak konflik.

Khususnya para petugas medis yang berada dilapangan, meskipun dalam HHI telah diatur sangat jelas bahwa para petugas medis tidak boleh diserang, namun tidak menjamin akan hal itu. Dalam hal ini HHI juga bisa dikatakan masih terdapat beberapa kelemahan yang dimilikinya, yaitu apabila terjadi pelanggaran HHI ditemukan saat dilapangan, para pelanggar tersebut tidak bisa langsung mendapatkan hukuman atas perbuatannya, melainkan melalui mekanisme yang panjang.

ICRC sebagai pemelihara dan penjaga Konvensi Jenewa sebagai bagian dari HHI hanya bisa melakukan penyelidikan atas pelanggaran tersebut dan memastikan HHI tersebut diterapkan secara benar oleh kelompok yang bertikai. Setelah ditemukan bukti-bukti ICRC akan merekomendasikan untuk diproses.

Sebagai organisasi yang netral dan independen ICRC dan aktor kemanusiaan lainnya, meskipun telah dijamin oleh masyarakat internasional melalui HHI dalam Konvensi Jenewa I tahun 1949 di dalam Bab IV tentang Anggota Dinas Kesehatan dalam Pasal 24, bahwa anggota dinas kesehatan, staf administrasi kesatuan kesehatan, dan bangunan-bangunan kesehatan, demikian juga rohaniwan yang bertugas dalam angkatan perang, harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan.¹⁹ Artinya untuk tidak mendapatkan hambatan dalam melakukan aktifitasnya, akan tetapi dalam berbagai kasus kemanusiaan yang ditangani mereka tidak terlepas oleh keterikatan aturan domestik diwilayah operasional. Artinya kekebalan hukum yang diberikan oleh HHI hanya bersifat semu karena dibuktikan bahwa mereka harus tetap patuh pada aturan domestik yang ada.

2. Hambatan Eksternal

a. Keamanan

Dalam konflik bersenjata, keamanan merupakan masalah besar dari berbagai sudut pandang. Dimana pihak-pihak yang bertikai yang was-was bantuan internasional tersebut akan menguntungkan musuh-musuh mereka. Dan juga aktor kemanusiaan yang mengkhawatirkan keselamatan staf dan material yang mereka bawa.

Sementara itu disisi lain orang-orang yang terkena dampak, yang khawatir akan mendapatkan serangan dan disaat yang bersamaan mereka mencekam bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, terutama dalam konflik bersenjata

¹⁹ Konvensi Jenewa I 1949 Bab IV Pasal 24.

internal sering kali ada lebih dari satu penguasa “*de facto*” yang memiliki kewenangan atas pengaturan upaya-upaya bantuan kemanusiaan internasional. Karena dapat dipastikan bahwa didalam suatu sengketa bersenjata pastilah banyak korban yang berjatuh, maka tentu sangat dibutuhkan suatu tenaga medis untuk memberi pertolongan dan perawatan bagi korban perang. Petugas medis yaitu orang atau kelompok yang tidak boleh diserang dan harus mendapatkan perlindungan dan kehormatan dari sengketa bersenjata yang terjadi.²⁰

Perlindungan terhadap para relawan ICRC dalam melakukan aktifitasnya sering kali mendapat gangguan. Bahkan tidak sedikit juga yang menjadi korban dari konflik tersebut, padahal bagi para relawan ICRC telah mendapat pengakuan hukum internasional yang dapat melindungi mereka. Kasus penembakan, penculikan bahkan pembunuhan terjadi kepada relawan ICRC. Serta mencakup segala bangunan yang bersifat membantu korban konflik. Misalnya, Rumah Sakit, Unit Tranfusi Darah, Gudang Obat-obatan. Kesatuan medis tersebut dilarang diserang, dirusak atau disabotase.²¹

Kemudian disampaikan oleh juru bicara ICRC, Ewan Watson, pada hari Minggu malam, 13 Oktober 2013, Sejumlah anggota Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dilaporkan telah diculik oleh segerombolan pria dengan menggunakan senjata di barat laut Suriah, tepatnya di kawasan

Idlib saat melakukan perjalanan ke Idlib untuk memeriksa kondisi medis dari masyarakat Suriah. Para anggota ICRC tersebut terdiri dari enam orang anggota Palang Merah Internasional dan juga satu orang anggota dari Bulan Sabit Merah Suriah.²²

Padahal Hukum Humaniter Internasional dengan tegas menyatakan dalam Konvensi Jenewa I tahun 1949 di dalam Bab IV tentang Anggota Dinas Kesehatan dalam Pasal 24, bahwa anggota dinas kesehatan, staf administrasi kesatuan kesehatan, dan bangunan-bangunan kesehatan, demikian juga rohaniwan yang bertugas dalam angkatan perang, harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan.²³

Laporan dari ICRC selama tahun 2013 sudah tercatat 1800 insiden kekerasan terhadap petugas medis, selain itu kekerasan juga ditujukan kepada pasien dan fasilitas medis.²⁴ Tercatat 40 persen dari seluruh insiden serangan yang sudah dikonfirmasi merupakan sengatan pada atau di dalam fasilitas pelayanan kesehatan,²⁵ selain itu rumah sakit dan pusat kesehatan di bom, ditembak atau dijajah yang mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Serta sulitnya medan yang harus dilewati oleh ICRC guna menyalurkan bantuan serta menjalankan

²⁰ Konvensi Jenewa I 1949 Bab III Pasal 19.

²¹ Konvensi Jenewa I pasal 18, 19. Protokol Tambahan I pasal 8, 9, 12 dan II pasal 11

²² Kabaraku, 2014, 7 *Orang Anggota Palang Merah diculik di Suriah*, dalam <http://kabaraku.com>, diakses pada 4/1/2015.

²³ Konvensi Jenewa I 1949 Bab IV Pasal 24.

²⁴ ICRC, 2014, *Serangan Terhadap Pasien dan Tenaga Kesehatan Terus Berlanjut*, dalam <http://ICRCjakarta.info>, diakses pada 7/1/2015.

²⁵ BBC, 2014, *Pemerintah Suriah Ancam Mundur Dari Perundingan Jenewa*, <http://www.bbc.co.uk>, diakses pada 7/1/ 2015.

tugas penting lainnya.

b. Tingkat Penerimaan

Dalam konflik bersenjata HHI telah menjelaskan secara jelas penerimaan dan cakupan yang lebih luas serta menyediakan beberapa hak dan kewajiban yang sangat spesifik tentang kewajiban aktor domestik untuk menyetujui dan memfasilitasi bantuan internasional, khususnya dalam konflik bersenjata internal. Dimana terdapat lebih sedikit persyaratan secara substansial yang dapat diberlakukan secara sah terhadap organisasi-organisasi kemanusiaan internasional sebelum memberikan mereka akses dalam situasi konflik.

Dalam HHI mewajibkan bagi kelompok yang bertikai agar menerima bantuan internasional yang masuk ketika diperlukan serta memfasilitasi bantuan tersebut agar bisa masuk. Sesuai dengan Pasal 59 Konvensi Jenewa Keempat, mengatakan “apabila seluruh atau sebagian dari penduduk suatu wilayah yang diduduki tidak mempunyai persediaan-persediaan yang cukup, maka kekuasaan penduduk harus menyetujui rencana-rencana pemberian bantuan bagi penduduk tersebut, dan harus membantu rencana-rencana tersebut, dengan segala kesanggupan yang ada padanya..... yang mungkin diadakan, atau oleh negara-negara atau oleh organisasi-organisasi kemanusiaan yang tidak memihak seperti Komite Palang Merah Internasional..... “ dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pihak-pihak yang bersengketa harus mengizinkan dan menjamin perlindungannya, serta mengatur waktu dan rute, dan mendapat jaminan bahwa bantuan mereka

hanya akan digunakan untuk penduduk yang membutuhkan.²⁶

Kendala paling fundamental bagi ICRC adalah penerimaan kehadiran ICRC dalam sebuah konflik oleh pihak otoritas dan pihak-pihak yang berkonflik. Penerimaan kehadiran ICRC dalam melakukan sebuah intervensi kemanusiaan selanjutnya menentukan akses ICRC dalam membantu korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya untuk selanjutnya menilai situasi mereka, memberikan bantuan dan mendokumentasikan tuduhan pelecehan atau pelanggaran hukum yang berlaku dalam HHI dan hukum yang relevan selama konflik berlaku.

ICRC dalam melakukan aktifitasnya sering kali dipandang sebelah mata oleh pihak yang berkonflik. ICRC dianggap sebagai pengganggu dari apa yang mereka lakukan. Akses bagaimana ICRC dapat meyakinkan, melakukan tindakan persuasif dan diplomasi kemanusiaan terhadap otoritas dan pihak yang berkonflik agar memperbolehkan ICRC dalam melakukan intervensi kemanusiaan.

Agak sulit memang jika para kelompok yang berkonflik harus menggunakan HHI tersebut diterapkan dalam konflik yang mereka lakukan, dimana stabilitas dan keamanan nasional suatu negara sedang terancam, ketentuan mengenai pelanggaran Hukum Humaniter Internasional tidak dapat diterapkan langsung untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelanggaran tersebut, dan Kesulitan yang paling besar yaitu

²⁶ Konvensi Jenewa IV Pasal 59.

Pertentangan berbagai kepentingan.

c. Regulasi di wilayah konflik

Dalam kasus bencana alam maupun konflik bersenjata, kadang regulasi nasional masing-masing negara dalam menanggapi masuknya bantuan kemanusiaan internasional sangat berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan bagi para korban yang terkena dampak. Berbagai masalah yang muncul seperti masalah bea cukai, masalah visa dan pengeunaan pajak bagi barang bantuan yang masuk di wilayah mereka.

Sebagai akibat dari konflik tersebut, kelangsungan kehidupan serta martabat para korban yang terkena dampak akan sangat bergantung kepada bantuan kemanusiaan yang dibawa oleh aktor-aktor kemanusiaan. Jika bantuan yang dibawa oleh aktor kemanusiaan tidak dapat tersalurkan kepada para korban akibat terhalang oleh regulasi yang diterapkan oleh otoritas nasional masing-masing negara, kemungkinan besar dampak yang ditimbulkan akan semakin besar dan akan memperparah keadaan tersebut. Seharusnya pihak otoritas dari wilayah konflik memberikan akses yang lebar bagi masuknya bantuan tersebut, agar aktor kemanusiaan bisa memberikan bantuan secara cepat dan tepat waktu.

Masalah yang sering dihadapi seperti keterlambatan birokrasi dalam hal masuknya personil, barang dan peralatan, serta kesenjangan peraturan. Kemampuan dan kemauan otoritas nasional untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dipengaruhi

oleh faktor termasuk gangguan dan syarat administratif yang berkurang akibat usaha mereka sendiri untuk merespon keadaan darurat, kebutuhan unik pada kecepatan yang melekat dalam operasi kemanusiaan dan dalam keadaan darurat dengan visibilitas sangat tinggi, komunitas aktor internasional yang semakin besar dan beragam yang berusaha untuk terlibat.

Dalam melakukan kunjungan tawanan perang (*Respect for persons deprived of their freedom*). ICRC dalam hal ini melakukan kunjungan kepada para tahanan, namun tidak mudah dalam menerobos masuk tahanan perang, ini diakibatkan dari sulitnya mendapatkan ijin serta akan memberikan dampak yang buruk bagi kedua belah pihak apabila ICRC masuk dan menemukan berbagai macam pelanggaran terhadap para tahanan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka.²⁷

Kesimpulan

Dalam konteks hubungan internasional, ICRC (*International Committee of the Red Cross*) merupakan salah satu lembaga internasional yang melaksanakan aktivitas perlindungan dan bantuan kemanusiaan. ICRC sebagai NGO termasuk dalam subjek hukum internasional yang bersifat terbatas, yakni dalam bidang kemanusiaan.

ICRC sebagai NGO yang bergerak dibidang kemanusiaan terutama dalam konflik bersenjata tidak serta merta dapat bergerak bebas dan terlibat didalam konflik bersenjata dimanapun. Aktifitas yang dilakukan ICRC mekipun telah memiliki kekuatan hukum serta mandat dari hukum

²⁷ Ambarwati, *Op cit*, Hal. 155

internasional yang kuat, tidak dapat dipungkiri mendapat hambatan dalam melaksanakan tugasnya khususnya di Suriah.

Namun pada kenyataannya keberadaan ICRC di Suriah banyak menghadapi hambatan dan tantangan dalam menjalankan perannya sebagai organisasi kemanusiaan. Hambatan-hambatan yang dialami ICRC dalam menjalankan perannya sebagai agen intervensi kemanusiaan menjadi penting untuk diketahui. Dalam melakukan perannya muncul permasalahan-permasalahan. ICRC sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan diharapkan dapat membantu Suriah dalam konflik yang sedang terjadi terutama hal kemanusiaan yang merupakan peran pokok dari ICRC.

Seiring perkembangan jaman semakin banyaknya konflik bersenjata yang terjadi, semakin kompleksnya masalah yang dihadapi akibat dari konflik bersenjata yang terjadi di belahan dunia, membuat semakin banyaknya aktor kemanusiaan yang ada di dunia. Mengakibatkan PBB harus membuat organisasi yang akan menaungi masalah kemanusiaan, dimana organisasi tersebut dibentuk untuk menyatukan segala aktor kemanusiaan dibawah koordinasi PBB.

Dalam hal ini ICRC sebagai salah aktor kemanusiaan ikut didalamnya meskipun ICRC memiliki prinsip independensi, hal inilah yang membuat penulis mempertanyakan prinsip independen yang dibawa oleh ICRC terkait kerjasama tersebut. Dimana ICRC harus berada dibawah koordinasi lembaga yang lebih tinggi dan berkoordinasi dengan lembaga lainnya. Dalam hal pendanaan juga salah satunya, dimana organisasi kemanusiaan harus berkoordinasi tersebut guna mendapatkan bantuan dana operasional. Artinya ICRC

bergantung dari lembaga PBB yang dibentuk. Sehingga prinsip independen dipertanyakan. Hal ini juga diperkuat dari *statement* mantan presiden ICRC Jakob Kelleberger yang mengatakan bahwa kerjasama tersebut tidak selaras dengan independensi yang ada pada diri ICRC. Dan juga *statement* Patrick Hamilton selaku *Deputy Head Operational ICRC Near and Middle East* yang mengatakan hal yang sebaliknya dimana ICRC tidak memiliki hubungan koordinasi dengan PBB dan kemandirian dana.

Dalam hal lain, ICRC tidak memiliki kekuatan apa-apa, jika dilihat dalam berbagai macam kasus yang terjadi, dimana ICRC mendapatkan serangan dari berbagai pihak yang bertikai, ICRC tidak dapat berbuat apa-apa atau memberikan hukuman pada saat berlangsungnya konflik tersebut. Melainkan ICRC hanya memberikan rekomendasi kepada lembaga yang lebih berwenang. Meskipun secara jelas dan nyata bahwa ICRC dan aktor lainnya dilindungi oleh HHI.

Daftar Pustaka

- Hermawan, Yulius P.(2007). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*
Aktor Isu dan Metodologi. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- ICRC. (2006). *Kenali ICRC*. Jakarta:ICRC Production.
- ICRC. (2008). *Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda*. Jakarta; ICRC Production.
- ICRC. (2013). *ICRC Misi dan kegiatannya*. Jakarta: ICRC Production. Persada. Indonesia.
- Konvensi Jenewa Kementerian Hukum

- dan HAM Republik Indonesia
- Suryokusumo, Sumaryo. (2010). *Hukum organisasi internasional*. Jakarta: UI Press.
- Rudy, T. May. (1993). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung; Refika Aditama.
- Sefriani. (2012). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta; Raja Grafindo
- Suherman, Ade Maman. (2003). *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional Dalam perspektif Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: Ghalia
- Protokol Tambahan I dan II Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
- Leatemia, Ardiyah. (2013). *Intervensi Pihak Asing Dalam penyelesaian Konflik Internal Suatu Negara Menurut Hukum Internasional*. Retrieved from <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetso-cietatis/article/view/2769/2321> diunduh pada 12/1/2015
- Sri Rahayu. (2015) *Peran ICRC Terhadap Pemanjuaan Penghormatan HAM di Indonesia*. Retrieved from <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4536/SRI%20RAHAYU%20-%20B11109256%20-%20PERAN%20INTERNATIONAL%20COMMITTEE%20OF%20THE%20RED%20CROSS%20%28ICRC%29%20TERHADAP%20PEMAJUAN%20DAN%20PENGHORMATAN%20HAK%20ASASI%20MANUSIA%20DI%20INDONESIA.pdf?sequence=1>
- USU. (2014). *Bab I Pendahuluan*. Retrieved from <http://repository.usu.ac.id/bitstream./123456789/39666/4/Chapter/525201.pdf> diunduh pada 12/1/2015
- BBC, (2014), *Pemerintah Suriah Ancam Mundur Dari Perundingan Jenewa*, Retrieved from <http://www.bbc.co.uk>,
- BBC. (2012). *Kepala Palang Merah Internasional Berkunjung ke Suriah*. Retrieved from http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/04/120402_syria_ICRC.shtml
- BBC. (2012). *Suriah Menahan dan menyiksa anak-anak*. Retrieved from http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/03/120328_syria_icrc.shtml
- ICRC, (2014), *Serangan Terhadap Pasien dan Tenaga Kesehatan Terus Berlanjut*, dalam <http://ICRCjakarta.info>,
- ICRC. (2012). *Suriah Sebuah Tragedi Kemanusiaan yang Mengkhawatirkan*. Retrieved from <http://icrcjakarta.info/berita/suriah-sebuah-tragedi-kemanusiaan-dengan-konsekuensi-yang-mengkhawatirkan/>
- ICRC. (2013). *Video Infografik Bantuan Kemanusiaan*. Retrieved from <http://icrcjakarta.info/tag/bantuan-kemanusiaan/>
- ICRC. (2014). *Pidato Presiden ICRC: Diplomasi Kemanusiaan dan Prinsip-prinsip Aksi Kemanusiaan*. Retrieved from <https://www.ICRC.org/en/what-we-do/humanitarian-diplomacy-and-communication>
- Kabaraku, (2014), *7 Orang Anggota Palang Merah diculik di Suriah*, Retrieved from <http://kabaraku.com>